

**Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Non Performing Financing (Npf)
Pada Pembiayaan Di BPRS
(Studi Kasus Pembiayaan Murabahah BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireun)**

Isra Maulina¹ dan Hilmi²

¹Dosen Akuntansi Syariah FEBI IAIN Lhokseumawe

²Program studi akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

Email Address:

isramaulina@iainlhokseumawe.ac.id¹; Hilmi@unimal.ac.id²

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis tentang faktor-faktor terjadinya non performing financing (NPF) pembiayaan murabahah pada BPRS Rahmania Sejahtera Bireun. Adapun jenis penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data literature review. Dalam penelitian menganalisis tentang faktor-faktor terjadinya non performing financing (NPF) pembiayaan murabahah pada BPRS Rahmania Sejahtera Bireun. Adapun hasil yang diperoleh adalah faktor-faktor terjadinya NPF dipengaruhi oleh dua faktor yaitu; yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah bahwa Nasabah tidak memiliki kualifikasi dan keterampilan untuk menjalankan bisnis. Sehingga kemampuan Nasabah dalam mengelola pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera masih kurang cakap sehingga terjadinya kredit macet. Faktor Eksternalnya adalah Kemampuan daya beli masyarakat yang kurang, disebabkan oleh tempat usahanya Nasabah BPRS Rahmania Dana Sejahtera kurang strategis, dan Pandemi covid-19 sehingga mengakibatkan usahanya tidak berjalan dengan baik.

Kata Kunci: *Non Performing Financing, Pembiayaan, Murabahah, Nasabah, Kredit Macet*

PENDAHULUAN

NPF merupakan tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank. Dengan kata lain, NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF diketahui dengan cara menghitung pembiayaan non lancar terhadap total pembiayaan. Apabila semakin rendah NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet. Kredit bermasalah yang terdiri dari

kredit yang berklarifikasi kurang lancar, diragukan dan macet (Rendy: 2014).

Slogan yang diusungkan oleh dunia Perbankan adalah “semakin besar NPF (Non Performing Financing), maka semakin besar jumlah dana cadangan yang harus disediakan, semakin besar pula tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan kerugian tersebut, karena kerugian yang ditanggung bank akan mengurangi modal sendiri”. Oleh sebab itu solusi penekanan tingkat NPF pada

pembiayaan sangat penting dalam suatu perbankan untuk berusaha meminimalisir NPF yang akan timbul.

Meskipun tingkat NPF dikatakan bagus karena masih dibawah standar, namun peran dari penyelesaian pembiayaan bermasalah sangatlah penting untuk menekan tingkat NPF dan menjaga likuiditas. Agar peran bank sebagai lembaga perantara juga mempunyai kewajiban untuk mengembalikan dana masyarakat yang telah diamanahkan. Sehingga tugas BPRS, khususnya divisi mikro PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen dalam meminimalisir NPF dengan cara penekanan pada pembiayaan atau pengawasan yang lebih ketat untuk dapat menekan tingkat NPF yang terjadi.

Fenomena risiko pembiayaan pada perbankan dapat dipicu oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang mempengaruhi NPF yaitu RR, ROA, CAR, dan BOPO. *Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR)* sangat berpengaruh terhadap *Non Performing Financing (NPF)*. Prinsipnya, semakin besar jumlah modal yang dimiliki suatu bank maka akan semakin kecil peluang terjadinya piutang NPF. Selain itu, faktor internal lain yang mempengaruhi NPF adalah likuiditas bank dan ukuran bank. Likuiditas bank yang diukur dengan *FDR (Finance to Deposit Ratio)* menunjukkan pengaruh positif terhadap pembiayaan bermasalah. Faktor eksternal yang mempengaruhi NPF yaitu GDP, inflasi, dan nilai tukar. Dalam faktor eksternal (GDP, inflasi, dan kurs) mempunyai pengaruh yang lebih kuat dibanding dengan variabel internal dalam mempengaruhi NPF. GDP,

Inflasi, BI rate dan nilai tukar berpengaruh secara bersama-sama terhadap NPF. Perkembangan makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat bunga, nilai tukar, dan inflasi akan mencerminkan stabilitas perekonomian yang dapat mempengaruhi kinerja sektor keuangan suatu Negara. Tingkat NPF yang tinggi akan berdampak pada pembentukan cadangan kerugian menjadi besar, laba usaha menjadi menurun, pembentukan tambahan modal pun menjadi rendah. Bagi nasabah Dana Pihak Ketiga (DPK) akan terkena dampak perolehan bagi hasil dari dananya menjadi rendah, sehingga dapat berpotensi pindah ke bank lain atau ke investasi lain yang lebih menguntungkan (Wulandari:2018)

KAJIAN PUSTAKA

Non Performing Financing

Sejak Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dikeluarkan, keberadaan bank syariah di Indonesia semakin meningkat. Meningkatnya keberadaan bank syariah di Indonesia juga didorong oleh tingginya minat masyarakat untuk menaruh uang mereka di bank syariah dan telah berkembang menjadi tren. Perbankan syariah dalam Laporan Kemajuan oleh Bank Indonesia, mencatat tren pertumbuhan dana perbankan syariah karena daya tarik produk kepada deposan diberikan bagi hasil rasio dan edge produk yang masih kompetitif dibandingkan dengan bunga bank komersial (Solihatun: 2014). Beberapa karakteristik yang membedakan sistem perbankan syariah dengan bank konvensional adalah bagi

hasil *Profit and Loss Sharing* (PLS) dan skema kontrak yang unik. Pembiayaan merupakan kegiatan utama pada bank syariah karena sumber pendapatan utama bank syariah berasal dari kegiatan ini.

Semakin besarnya pembiayaan dibandingkan dengan deposit atau simpanan masyarakat pada suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya resiko yang harus ditanggung oleh bank yang bersangkutan, salah satunya resiko pembiayaan bermasalah atau lebih dikenal dengan *Non Performing Financing* (NPF). Non Performing Financing (NPF) sama halnya dengan *Non Performing Loan* (NPL). Jika dikaitkan dengan bank konvensional, NPF adalah salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja fungsi bank, karena NPF yang tinggi adalah indikator gagalnya bank dalam mengelola bisnis perbankan yang akan memberikan efek bagi kinerja bank. Biasanya, masalah yang ditimbulkan dari NPF yang tinggi adalah masalah likuiditas (ketidakmampuan membayar pihak ketiga), rentabilitas (pembiayaan tidak bisa ditagih), dan solvabilitas (modal berkurang)

Murabahah

Murabahah adalah jual beli barang dengan harga awal dan ada penambahan laba yang disesuaikan. Dalam ba'i al-murabahah, penjual harus menyatakan kepada pembeli harga produk yang diperoleh dan ditentukan penambahan harganya sebagai keuntungan. Dalam arti lain, setiap perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah sesuai dengan harga yang diperoleh ditambah keuntungan yang diakadkan antar bank syariah dan nasabah. Murabahah bukan sekedar

nama atau penyebutan saja. Akan tetapi, murabahah ini sendiri memiliki landasan hukum pembiayaannya sendiri (Sri:2014)

Menurut Antonio (2001) Murabahah adalah jual beli barang dengan harga asal dengan tambahan keuntungan yang di sepakati. Dalam ba'i al-murabahah, penjual harus menyatakan kepada pembeli harga produk yang diperoleh dan ditentukan penambahan harganya sebagai keuntungan. Dalam arti lain, setiap perjanjian jual beli antara bank dan nasabah, di mana bank syariah membeli barang yang dibutuhkan oleh nasabah dan kemudian dijual kepada nasabah sesuai dengan harga yang diperoleh ditambah keuntungan yang diakadkan antar bank syariah dan nasabah. Murabahah bukan sekedar nama atau penyebutan saja. Akan tetapi, murabahah ini sendiri memiliki landasan hukum pembiayaannya sendiri

Berikut landasan hukum pembiayaan dari murabahah:

a. Al-Qur'an

Firman Allah QS An-Nisa' Ayat : 29 Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (An-Nisa: 29)

b. Al-Hadist

Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka." (HR. al-Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai shahih oleh Ibnu Hibban).

c. Fatwa DSN-MUI

Pembiayaan murabahah telah diatur dalam Fatwa DSN No. 04/DSNMUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan ketentuan umum mengenai murabahah (Joely:2020). Kendati demikian, bukan tidak ada pula sisi baik dan sisi buruk dari muharabah ini sendiri. Terdapat berbagai manfaat dari transaksi bai' almurabahah dan beberapa risiko yang harus diantisipasi. Banyak manfaat yang diperoleh oleh bank syariah dari ba'i al-murabahah, yaitu salah satunya terdapat keuntungan yang muncul dari selisih harga beli dari dealer dengan harga dijual kepada nasabah. Sistem bai' al-murabahah juga sangat mudah. Hal tersebut juga sangat memudahkan pengurusan di bank syariah.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Berdasarkan Undang-undang Perbankan Syariah Indonesia No 21 tahun 2008 disebutkan bahwa Bank terdiri dari dua jenis, yakni Bank Konvensional dan Bank Syariah (Yaya:2018). Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional yang terdiri atas Bank Umum dan Bank Konvensional dan Bank Pengkreditan Rakyat. Adapun Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Lembaga keuangan yang tujuan operasionalnya terkait dengan prinsip syariah yang harus menghindari riba, gharar, maisir dan akad palsu adalah definisi lembaga keuangan syariah (LKS). Tujuan utama didirikannya LKS ini adalah untuk dapat memenuhi perintah Allah SWT tentang ekonomi

dan muamalah serta membebaskan umat Islam dari kegiatan yang dilarang oleh Islam. Menurut Dewan Syariah Nasional (DSN), lembaga keuangan yang menerbitkan produk Syariah dan telah memperoleh izin operasional sebagai LKS adalah definisi dari LKS.

LKS dapat dibagi menjadi dua bagian, yakni 1). Lembaga keuangan bank; dan 2) Lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan nonbank ada yang dari lembaga-lembaga keuangan yang bertugas dan kegiatan utamanya beda dengan bank, misalnya: asuransi, dana pensiun, pegadaian, leasing. LKS berdasarkan lembaga keuangan bank dibagi menjadi dua: 1). Bank Umum Syariah (BUS); dan 2). Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). BUS adalah bank yang menyediakan jasa seperti lintas pembayaran. BUS mudah ditemukan dan mempunyai cabang hampir di seluruh Indonesia sehingga tidak rancu lagi kalau bank umum syariah bisa mempunyai banyak nasabah di setiap kota yang ada di Indonesia.

Bank juga merupakan lembaga perantara yang menghimpun dana dan menempatkannya dalam bentuk aktiva produktif misalnya kredit (Taswan: 2008). Menariknya, tidak ada sistem bunga dalam sistem perbankan syariah. Jadi orang bertanya-tanya di mana bank Islam dan lembaga keuangan mendapat untung dari kegiatan pembiayaan yang mereka tawarkan. Misalnya, jika Anda ingin membeli sepeda motor atau mobil dan mengajukan permohonan dukungan keuangan dari bank atau pembiayaan Syariah seperti BPRS, Anda tidak akan dikenakan bunga selain margin, karena jenis pinjaman sebenarnya adalah

pembiayaan, Bank atau perusahaan pembiayaan berperan sebagai penjual dan sebagai pelanggan sebagai pembeli.

Oleh karena itu, wajar jika dalam kegiatan jual beli tersebut pihak bank atau perusahaan pembiayaan mengharapkan memperoleh keuntungan dari selisih antara harga jual dan harga beli (margin/laba). BPRS merupakan lembaga keuangan syariah kedua setelah bank umum syariah. BPRS adalah lembaga keuangan Bank Syariah dan operasionalnya didasarkan pada prinsip Syariah atau Muamalah Islam. Bank Perkreditan Rakyat Syariah didirikan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 72 Tahun 1992 tentang Prinsip Bank Bagi Hasil. Setiap bank harus memelihara catatan-catatan guna menyediakan data bagi keperluan laporan tentang kondisi bank, laporan tentang pendapatan dan biaya, serta untuk penghitungan pajak. Ketentuan-ketentuan sari pemerintah mendorong penyusunan laporan keuangan yang seragam (Lapoliwa:2000).

Penyaluran Dana

Penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan bank dalam bentuk pemberian dana kepada masyarakat yang dikenal dengan pembiayaan. Dalam menyalurkan dananya BPRS Rahmania Dana Sejahtera menggunakan beberapa produk pembiayaan, yaitu: a. Pembiayaan Murabahah Murabahah berasal dari kata ribhu (keuntungan) adalah transaksi jual beli dimana bank menyebut jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual

adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan yang disebut diawal dalam akad; dan b. Pembiayaan Musyarakah, Dalam musyarakah semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan segala bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini adalah di Kabupaten Bireun yaitu BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireun. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penjelasan dan analisis. Hasil penelitian ini dijelaskan dengan kata-kata atau kalimat yang menunjukkan hasil akhir dari penelitian ini. Menurut Bungin (2011: 68), tujuan penelitian deskriptif adalah “menggambarkan, meringkas, dan menerapkan kenyataan ini ke permukaan sebagai ciri, watak, sifat, model”, suatu tanda atau gambaran dari suatu kondisi atau fenomena. adalah. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Data utama dalam ini adalah data yang diperoleh langsung dari sumber data yaitu informan berupa data wawancara. Data sekunder untuk penelitian ini adalah dari buku-buku dan tulisan-tulisan. Metode pengumpulan data untuk penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dan dokumentasi. Wawancara yang dilakukan dalam survei ini adalah wawancara rinci.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Terjadinya Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Murabahah

di PT.BPRS Rahmania Dana Sejahtera

Ada beberapa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan murabahah bermasalah di PT.BPRS Rahmania Dana Sejahtera yaitu adanya faktor internal dan juga faktor eksternal.

Faktor Internal

Dipengaruhi oleh dua hal, yakni internal BPRS dan Internal Nasabah.

Faktor Internal BPRS:

- a. Jumlah staf yang terbatas di BPRS Rahmania Dana Sejahtera, khususnya bagian pembiayaan. Mengingat cakupan wilayah Bireuen yang luas dan banyaknya nasabah pembiayaan murabahah, baik di wilayah perkotaan Bireuen maupun di luar kabupaten Bireuen.
- b. Manajemen yang buruk atau tidak teratur, dimana kontrol nasabah atas manajemen dan operasi usaha tidak terorganisir dengan baik, menyebabkan usaha nasabah macet

Faktor Internal Nasabah, dipengaruhi oleh kemampuan Nasabah, yaitu:

1. Nasabah tidak memiliki kualifikasi dan keterampilan untuk menjalankan bisnis. Sehingga kemampuan Nasabah dalam mengelola pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera sehingga iuran yang semestinya disetor tidak dapat dipenuhi dan terjadinya kredit macet.
2. Sehingga Nasabah tidak dapat melikuidasi pembiayaan jika terjadi kebangkrutan. kemampuan Nasabah dalam mengelola pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh

BPRS Rahmania Dana Sejahtera masih kurang cakap sehingga masih banyak kredit macet

3. Laporan keuangan yang tidak lengkap dikarenakan kebanyakan nasabah tidak membuat laporan keuangan sertakendala lain adalah Nasabah tidak mampu membuat laporan keuangan. Hal tersebut menyebabkan Nasabah tidak dapat mengetahui untung atau rugi usahanya.
4. Usaha nasabah, modal usaha & uang pribadi nasabah bercampur. Sehingga Nasabah mengalami kesulitan pada saat membuktikan di Laporan Keuangan dan menngklaim bahwa nasabah mengalami kerugian
5. Perencanaan yang tidak memadai yang berarti rencana Nasabah untuk menjalankan bisnis tidak matang, dan jika terjadi peristiwa yang merugikan Nasabah mampu mengatasinya serta penggunaan dana yang tidak sesuai dengan rencana.
6. Pembiayaan Murabahah yang diberikan tidak cukup untuk menjalankan usaha. Ada beberapa Nasabah telah menggunakan pembiayaan yang diberikan oleh Lembaga untuk keperluan lainnya dan ada juga pembiayaan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diajukan, sehingga Nasabah terpaksa menjalankan usaha dengan pembiayaan yang sedikit dan akibatnya usaha yang dijalankan bermaslah dan mengakibatkan kredit macet.

7. Adanya keluarga yang sudah berpisah, sehingga tanggung jawab untuk melunasi pembiayaan tidak ada yang mau menanggungnya. Hingga akhirnya terjadilah pembiayaan yang bermasalah yang mengakibatkan pihak BPRS harus lebih waspada dalam memberikan pembiayaan murabahah kepada setiap nasabah yang mengajukannya.

Faktor Eksternal

- a. Aspek pasar yang kurang mendukung. Dimana usaha yang sedang dijalankan nasabah di BPRS Rahmania Dana Sejahtera tidak mendapat apresiasi pasar (tidak laku), maka hal ini dapat menyebabkan pengembalian pembiayaan terganggu.
- b. Kemampuan daya beli masyarakat yang kurang, disebabkan oleh tempat usahanya Nasabah BPRS Rahmania Dana Sejahtera kurang strategis, dan Pandemi covid-19 sehingga mengakibatkan usahanya tidak berjalan dengan baik.
- c. Kebijakan pemerintah atau yang memengaruhi kelangsungan usaha nasabah di BPRS Rahmania Dana Sejahtera. Misal adanya sebuah kebijakan pemerintah merelokasi para PKL ke suatu tempat yang kurang strategis atau naiknya BBM yang mengakibatkan seluruh harga barang naik.
- d. Bencana alam yang tidak bisa dihindari, karena hal tersebut bisa terjadi secara tiba-tiba. Bencana alam juga kerap sekali menjadi permasalahan serius bagi nasabah yang menyebabkan mereka tidak dapat membuka usahanya.

Solusi Penekanan Tingkat Non Performing Financing (NPF) pada Pembiayaan Murabahah di PT.BPRS Rahmania Dana Sejahtera

Di akhir tahun 2015, PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera Kota Bireuen hanya aktif pada pembiayaan murabahah yaitu pembiayaan yang mengacu pada konsep NCC (Natural Certainty Contracts) yaitu cash flow dan timingnya bisa diprediksi dengan relatif pasti, karena sudah ada kesepakatan dari kedua belah pihak ketika transaksi di awal akad. Oleh karena itu, akad murabahah merupakan akad yang paling luas penggunaannya karena mudah untuk diterapkan tapi masih mempunyai risiko.

Pelaksanaan pembiayaan murabahah dengan melakukan penyerahan barangnya di awal akad dan pembayaran kemudian, baik dalam bentuk angsuran atau dalam bentuk sekaligus (lump sum). Jika terjadi kesalahan analisa dalam pemberian pembiayaan akan timbulnya risiko tidak bisa mengembalikan dana dan bagi hasil yang disebabkan oleh pemberian pembiayaan murabahah dengan jangka waktu panjang. Berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan PT.BPRS Rahmania Dana Sejahtera mengungkapkan bahwa tingkat NPF pada pembiayaan murabahah dari tahun 2020-2021 terdapat penurunan persentasenya, untuk lebih jelas peneliti uraikan pada table berikut ini:

Tabel 1. Tingkat NPF pada BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireun

No	Tahun	Persentase
1.	2020	4,90%
2.	Januari 2021	4,35%
3.	Februari 2021	3,39%
4.	Maret 2021	3,27%
5.	April 2021	3,27%

6.	Mei 2021	3,63%
7.	Juni 2021	3,07%
8.	Juli 2021	3,27%
9.	Agustus 2021	3,38%

Akan tetapi, oleh sebab pembiayaan bermasalah mengalami peningkatan, solusi yang dapat dilakukan untuk menekan pembiayaan bermasalah di PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera yaitu dengan:

1. Melakukan survei lapangan baik secara langsung atau tidak langsung.
2. Tidak mengutamakan target namun mengutamakan usaha nasabah yang akan dijadikan jaminan.
3. Melakukan pengawasan secara kontiniu sebelum ajuan pembiayaan diterima dan pihak bank juga menjalin hubungan dengan perbankan lainnya supaya dapat mengetahui keadaan nasabah di perbankan yang lain.
4. Semua bentuk solusi dilakukan dalam bentuk analisis pembiayaan yang terdiri dari pendekatan jaminan kemudian adanya pendekatan kemampuan pelunasan.
5. Melakukan pendekatan jaminan, dalam artian pihak bank dalam memberikan pembiayaan selalumemerhatikan kuantitas dan kualitas yang dimiliki calon nasabah.
6. Melakukan pendekatan karakter, artinya pihak bank mencermati secara sungguh sungguh terkait dengan karakter calon nasabah.
7. Melakukan pendekatan kemampuan pelunasan, artinya pihak bank menganalisis kemampuan calon nasabah

debitor untuk melunasi jumlah pembiayaan yang telah diambil.

8. Melakukan pendekatan fungsi-fungsi bank, artinya pihak bank memperhatikan fungsinya sebagai lembaga intermediary keuangan (pengatur mekanisme dana yang dikumpulkan dengan dana yang disalurkan).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Faktor Internal dari BPRS Rahmania Dana Sejahtera Bireun dipengaruhi oleh Jumlah staf yang terbatas dan keberadaan staf yang relatif baru di PT. BPRS Rahmania Dana Sejahtera, khususnya bagian pemasaran. Faktor internal dari Nasabah adalah Nasabah tidak memiliki kualifikasi dan keterampilan untuk menjalankan bisnis. Sehingga kemampuan Nasabah dalam mengelola pembiayaan Murabahah yang diberikan oleh BPRS Rahmania Dana Sejahtera sehingga iuran yang semestinya disetor tidak dapat dipenuhi dan terjadinya kredit macet.
2. Faktor Eksternal adalah Aspek pasar yang kurang mendukung. Dimana usaha yang sedang dijalankan nasabah di BPRS Rahmania Dana Sejahtera tidak mendapat apresiasi pasar (tidak laku), maka hal ini dapat menyebabkan pengembalian pembiayaan terganggu dan kemampuan daya beli masyarakat yang kurang, disebabkan oleh tempat usahanya Nasabah BPRS Rahmania Dana Sejahtera kurang strategis, dan Pandemi covid-19

sehingga mengakibatkan usahanya tidak berjalan dengan baik.

Saran

1. Melakukan survei lapangan baik secara langsung atau tidak langsung, tidak mengutamakan target namun mengutamakan usaha nasabah yang akan dijadikan jaminan.
2. Melakukan pengawasan secara kontiniu sebelum ajuan pembiayaan diterima dan pihak bank juga menjalin hubungan dengan perbankan lainnya supaya dapat mengetahui keadaan nasabah di perbankan yang lain dan adanya pendekatan kemampuan pelunasan terhadap Nasabah.

Syariah di Indonesia Tahun 2007-2012. Jurnal Ekonomi Pembangunan

Syafi'I, Antonio. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik.* Bandung: Gema Insani.

Taswan. 2008. *Akuntansi Perbankan.* Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Yaya, Rizal. 2018. *Akuntansi Perbankan Syariah.* Jakarta: Salemba Empat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bungin, Burhan. 2011. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Indeks.
- Hamonongan. 2020. *Analisis Penerapan 5c dalam Penyaluran Pembiayaan pada Bank Muamalat KCU padang Siempuan.*
- JIMEA (Vol. 04 No.2)
Joely dan Ferdi. 2020. *Analisis Penetapa Margin pada Pembiayaan Murabahah.*
- JIMEKA (Vol. 5 No. 1)
Lapoliwa. 2000. *Akuntansi Perbankan.* Jakarta: Institut Bankir Indonesia
- Nurhayati, Sri. 2014. *Akuntansi Syariah.* Jakarta: Salemba Empat.
- Pearce dan Robinson. 2013. *Manajemen Strategis Formulasi Implementasi dan Pengendalian.* Jakarta: Salemba Empat
- Siagian, Sondang. 2000. *Manajemen Strategic.* Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Solihatun. 2014. *Analisis Non Performing Financing (NPF) Bank Umum*